

## ABSTRAK

### **Alfi Chasanah: Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Usaha Asuransi Syariah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Studi Kasus Prudential Syariah Bandung)**

Manusia selalu menghadapi berbagai persoalan hidup yang mengandung risiko. Hal ini mendorong manusia untuk berasuransi guna merencanakan atau mengantisipasi risiko yang bisa terjadi kapan saja. Maka dari itu, mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah di Prudential Syariah perlu diperhatikan. Kemudian, penyesuaian mekanisme ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peserta dan calon peserta asuransi syariah dalam menggunakan produk asuransi syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

Kerangka pemikiran dalam tulisan ini adalah mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah dengan prinsip syariah yang berlandaskan Undang-Undang dan Fatwa. Prudential Syariah Bandung merupakan perusahaan asuransi syariah yang menyediakan produk asuransi pendidikan syariah sehingga perlu diidentifikasi mengenai kesesuaian praktik dan akad yang digunakan dalam asuransi pendidikan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data kualitatif. Serta sumber data primer dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Prudential Syariah Bandung. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari beberapa penelitian ilmiah yang relevan, buku, jurnal, dan sejumlah peraturan yang terkait. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan, lapangan dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan analisis data.

Penelitian menunjukkan hasil bahwa; (1) Pelaksanaan akad *tabarru'* di PRUCerah Prudential Syariah Bandung bertujuan untuk saling berbagi resiko dan saling tolong-menolong. Dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi terdapat masalah pada pelaksanaan pembayaran, ditemukan masih menggunakan bank konvensional sehingga bertentangan dengan prinsip syariah; (2) Pada mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* pada Usaha Asuransi Syariah yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Pembayaran polis asuransi syariah di Prudential Syariah Bandung belum sepenuhnya menggunakan bank syariah, yang sebaiknya dipertimbangkan sesuai prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Akad tabarru'*; *Asuransi Syariah*; *Undang-Undang*